

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Modal

1. Pengertian Modal

setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang diinginkan. tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan baik. besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. peranan modal tersebut menjadi sedemikian penting, karna tanpa modal yang cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar.

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang digunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedakan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan

usaha lebih lanjut. Sedangkan pengertian modal menurut Wasis adalah jumlah harta baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.

2. Sumber modal kerja

Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Namun dalam pemilihan sumber modal harus memperhatikan untung ruginya pemilihan sumber modal kerja tersebut. pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan kedepan atau akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.¹

Ada beberapa jenis biaya modal berkaitan dengan berbagai macam perdanaan (bisa dilihat pada laporan keuangan neraca). Namun, yang sering rumit penentuannya (crusial) berkenaan dengan biaya modal

¹ Kasmir. 2010, *Manajemen Modal Kerja*, Hal; 219.

sendiri (*cost of equity capital*). Selain itu, dalam pembahasan biaya modal juga akan dibahas tentang biaya modal utang dan biaya sendiri saham preferen (*cost of debt dan preferred stock*).²

Dalam aktifitas bisnis apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan. Dalam pembicaraan ini yang dimaksud modal dana atau uang yang akan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan aktivitas koperasi. Didalam koperasi ada ketentuan khusus bahwa modal koperasi harus berasal dari anggota atau sesama koperasi yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis. Koperasi berbeda dengan lembaga usaha perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan perusahaan perseorangan yang bertujuan profit dan kapitalistik. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh lembaga bisnis non koperasi non koperasi tetapi “tidak bisa’ dilakukan oleh koperasi, misalnya penjualan saham untuk pemenuhan modal kerja”. Oleh sebab itu

² Harmono. 2009, *Manajemen Keuangan Penentuan surat berharga aktiva individual dan penentuan biaya modal*, Hal; 65

penghimpunan modal menjadi hal yang sangat tidak mudah terlebih bagi koperasi kredit. Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 pasal 41 modal sendiri koperasi berasal dari simpanan, simpanan wajib, dana cadangan dan lain-lain.³

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 14, sumber modal koperasi meliputi yaitu:

1) Modal sendiri, terdiri dari:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang

³ H. Soetjipto. 2015, *Mengembangkan Koperasi*, Hal; 30-31

wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber modal yang utama, hal tersebut karna alasan sebagai berikut :⁴

1) Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota koperasi terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usaha koperasi akan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan koperasi.

⁴ Ninik Widiyanti. 1995, *Manajemen Koperasi*. Hal; 136-137

2) Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karna tidak disertain dengan beban bunga.

3) Alasan Resiko

Bila usaha-usaha dibiayai dengan modal sendiri, maka resiko yang ditanggung koperasi juga akan lebih kecil, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

3. Jenis modal pinjaman, modal ini terdiri dari:

a. Anggota

Pinjaman ini diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

4. Modal penyertaan

Menurut penjelasan pasal 42 UU No 25 tahun 1992 modal dari penyertaan dapat bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama

yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

5. Jenis-jenis modal koperasi

Ditinjau dari wujudnya, modal dapat berupa:

1. Modal yang berwujud yaitu harta yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti uang tunai, alat-alat produksi, mesin-mesin, tanah gedung.
2. Modal tidak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan koperasi untuk memperoleh pendapatan seperti hak patent, hak cipta, hak merk dagang, hak monopoli.

6. Fungsi dan kegunaan modal koperasi

- a. Mempertahankan likuiditas
- b. Memberikan kredit khusus
- c. Pembelian gedung-gedung kantor
- d. Menutup kerugian yang diderita
- e. Menimbulkan kepercayaan para pembeli

Demikian pula tentang pengelolaan modal, keberhasilan koperasi didalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanam modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota. Modal dari anggota bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Hal ini tercermin bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah dalam bentuk koperasi yang sesuai dengan syariah islam. Buchari mendefinisikan koperasi syariah sebagai sebuah perubahan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan aturan islam dan mencontoh kegiatan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya karena secara umum prinsip operasional koperasi konvensional adalah membantu mensejahterakan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan sudah tentu prinsip tersebut tidak menyimpang dari syariah. Koperasi syariah didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana dan partisipasi dalam kerja dengan porsi yg sama dan besar. Masing-masing partner menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperbolehkan salah seorang membeikan modal yang lebih besar dan

memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.⁵

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris Co-Operation yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerja sama seperti itu, melainkan yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula.

Definisi koperasi menurut ILO adalah perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, melalui penyeteroran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang

⁵ Jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* vol; 4. no; 12. Desember 2017

diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif.⁶

Menurut Calvert dalam bukunya yang berjudul *The law and principles of cooperation* koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Ideologi yang terkandung dalam definisi ini adalah :⁷

- a. Menolong diri sendiri (*self help*) atau swadaya.
- b. Kerjasama orang-orang (*personal cooperation*) dalam mana anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham.

⁶ Tikti Sartika 2009. Ekonomi koperasi. edisi pertama. *pemikiran dasar organisasi koperasi*. Hal; 12

⁷ Hendra Kusnadi 2005. Ekonomi Koperasi edis.kedua. *Koperasi Dalam Analisis Organisasi Komperatif*. Hal; 19-20

- c. Persamaan hak bagi anggota (*equality of members*).
- d. Perhimpunan atau perkumpulan sukarela (*voluntary sociation*).
- e. Mengutamakan kepentingan anggota (*member promotion*).

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan gotong royong. Sedangkan MUNKER mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.

Secara rinci, alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dijelaskan oleh Sri-Edi Swasono sebagai berikut :

- a. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial

didalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

- d. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (Perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- e. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk menghasilkan Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Dari beberapa rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
2. Memiliki, dan membangun satu usaha bersama.
3. Memiliki motivasi yang kukat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama dalam kelompok.
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama.

Dalam Islam syirkah bentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta'awunyah. Para ulama fiqh mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat shad ayat 24 yang berbunyi : ⁸

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ
وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لِيَتَّبِعُنِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ

⁸ Istiqro': Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis. Vol 2. No. 2. Juli 2016

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁹

2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan Koperasi merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang pkok-

⁹ *Jurnal Hukum islam, Ekonomi dan Binis*. Vol, 2. No, 2. juli 2016.

pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :¹⁰

- 1) Landasan Idiil : Pancasila
- 2) Landasan Struktural : Undang-Undang Dasar 1945

3. Asas Koperasi, Undang –Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang telah dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Tujuan Koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

¹⁰ Kartasapoetra, Bambang, Setiadi, 2007. *Koperasi Indonesia*. Hal; 7

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal yaitu:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi dan peran koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas telah menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban oleh koperasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuan adalah agar pengembanan tujuan koperasi memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu maka diharapkan koperasi dapat benar-benar

mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Fungsi dan peran koperasi adalah

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Prinsip Koperasi, penyusutan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara Internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi Indonesia melakukan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :¹¹

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas tentang modal, dan kemandirian.¹²

Fungsi dan Peran Koperasi

¹¹ Kusnasi 2005. *ekonomi koperasi*. Hal; 3

¹² Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto,2002. *Perkoperasian sejarah, teori, dan praktek*. Hal; 45

C. Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurang dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Dilihat ddari aspek manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue* [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost* [TC]) dalam satu tahun buku.¹³

Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut Undang-Undang tentang perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 45 yaitu Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha dikurangi dana

¹³ Jurnal *Riset Akuntansi dan manajemen*, vol. 1, No. 1, Desember 2012

cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi lainnya, sesuai dengan keputusan rapat anggota.¹⁴

Menurut ayat (1) tersebut, ada tiga komponen utama, yaitu SHU, Pendapatan, dan biaya koperasi. Dari ketiga komponen ini, SHU hanya sebagai konsekuensi dari pendapatan dan biaya koperasi (subkomponen penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya). Komponen utama dalam ayat (2) adalah mengenai cadangan dan jasa usaha anggota koperasi, dan dalam ayat (3) menyangkut tentang penumpukan dana cadangan.

¹⁴ Jurnal *Ekonomi Bisnis*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013.

2. Pembagian SHU

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukum adalah pasal 5, ayat 1; UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa ‘pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan’.¹⁵

3. Jenis SHU Koperasi

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu

¹⁵ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Jakarta 2001. *Koperasi Teori dan Praktik. Pembagian SHU*. Hal; 89

1. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpaanan) tetap diterima dari koperassinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibaagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Taangga

Koperasi sebagai berikut :

- a. Cadangan koperasi
- b. Jasa anggota
- c. Dana pengurus
- d. Dana karyawan

- e. Dana pendidikan
- f. Dana social
- g. Dana untuk pengembangan lingkungan

Sisa hasil usaha pada koperasi pada hakekatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti perseroan terbatas dan dapat didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha untuk bukan anggota.

Menurut UU perkoperasian No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi kepada anggota ini tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang dimasukan atau disetorkan kepada koperasi melainkan harus sebanding

dengan atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasi. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan dalam rapat anggota.

Tabel 2.1

Berdasarkan Anggaran Dasar Pembagian SHU pada Koperasi
Gemah Ripah adalah:¹⁶

No	Pembagian SHU	Keterangan
1	Untuk Cadangan	25%
2	Untuk SHU Bagian Anggota	45%
3	Untuk Dana Pengurus	10%
4	Untuk Kesejahteraan Pegawai	5%
5	Untuk Dana Pendidikan	5%
6	Untuk Dana Sosial	5%
7	Untuk Pembagian Daerah Kerja	5%

¹⁶ Anggaran Dasar Koperasi Gemah Ripah, Tahun Buku 2013-2015.
Pada Rapat Anggota Tahunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana-dana yang berasal dari pembagian SHU Koperasi selama belum dicairkan atau dimanfaatkan dogolongkan sebagai kewajiban lancar koperasi. Sedangkan dana cadangan koperasi sebagai penyisihan dari SHU tergolong pada modal sendiri koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota karena disisihkan untuk tujuan pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi.

D. Hubungan Variabel Antara Modal dan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Variabel penelitian merupakan indikator yang menentukan keberhasilan penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian. Variabel dapat dibedakan atas dua, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable, dalam penelitian ini variabel bebas adalah modal (X) sedangkan variabel terikat adalah sisa hasil usaha (Y).

Definisi oprasional pengukuran hubungan antar variabel pada penelitian ini adalah :

1. Modal Koperasi merupakan sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dalam rangka mendirikan badan usaha koperasi, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat minimum untuk mendirikan sebuah koperasi adalah jumlah anggota pendiri. Sedangkn besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan. hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota dari pada besar modal usaha.
2. Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun

buku yang bersangkutan, dan yang dinyatakan dalam rupiah.¹⁷

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Motivasi ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana (simpanan-simpanan) yang telah diserahkannya, apakah menguntungkan atau tidak.

Pada dasarnya terdapat ikatan atau hubungan yang erat antara modal dan peningkatan sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Jika koperasi mampu menghimpun modal yang cukup besar untuk membiayai usahanya serta dapat mengelolanya secara efektif dan efisien, maka koperasi itu akan tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya diperoleh tingkat SHU yang relatif besar.

¹⁷ Jurnal Ekonomi, Volume 01. Nomor 02. Desember 2013.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berfikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi Yunita Damayanti (2017), judul pengaruh kontribusi anggota, total produksi ikan tangkap, dan unit usaha terhadap peningkatan pendapatan SHU, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kontribusi anggota, total produksi ikan tangkap, dan unit usaha terhadap peningkatan pendapatan SHU

koperasi perikanan laut mina sumitra di karangsong kabupaten indramayu. populasi pada penelitian ini yaitu periode tahun 2012-2016. metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program EViews 8 dalam proses pengelolaan data. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi anggota, total produksi ikan tangkap dan unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU).¹⁸

2. Lilis Sulistiowati (2011), judul pengaruh jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap perolehan SHU pada koperasi mina putra bahari, variabel penelitian ini yaitu variabel yang mempunyai pengaruh lebih dominan antara jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi mina putra banten dikabupaten ende,

¹⁸ Yunita Damayanti, Pengaruh kontribusi anggota, total produksi ikan tangkap, dan unit usaha terhadap peningkatan pendapatan SHU (Studi pada Koperasi Kearagsong Kabupaten Indramayu), Skripsi, (Cilegon: Universitas Serang Raya, 2017).

hasil penelitian ini merupakan data keuangan dari laporan keuangan RAT koperasi mina bahari di kabupaten ende selama periode 11 tahun mulai dari tahun 2000-2010.¹⁹

3. Hanif Abdul Jabbar (2014), judul pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha, baik secara parsial dan simultan pada koperasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas Koperasi Sukoharjo.. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang terdaftar pada dinas koperasi dan UMKM Sukoharjo. Dalam hal ini peneliti berhasil mengumpulkan sampel sebanyak 68 koperasi.²⁰

¹⁹ Lilis Sulistiowati, Pengaruh Jumlah Anggota Dan Jumlah Simpanan Terhadap Perolehan SHU (Studi pada Koperasi Mina Putra Bahari), Skripsi, (Cilegon: Universitas Serang Raya, 2011).

²⁰ Hanif Abdul Jabar, Pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (Studi pada Koperasi di kabupaten Sukoharjo), Skripsi, (Sukoharjo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan bukan kalimat tanya. Sifatnya sementara dari suatu persoalan yang diajukan, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Hipotesis semakin kuat kedudukannya, dan lama-kelamaan suatu hipotesis dapat berubah menjadi sebuah teori. Pembentukan hipotesis tidak berarti bahwa hubungan tertentu yang diharapkan merupakan suatu fakta yang pasti.²¹ Oleh karena itu taraf ketepatan prediksi atau hipotesis itu akan sangat bergantung kepada taraf kebenaran dan taraf ketepatan landasan teoritis yang mendasarinya, dan penelaahan kepustakaan yang sungguh-sungguh agar dapat ditegakan landasan teori

²¹ Soeratno, Asryad, Lincolin. *Metodelogi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Edisi Revisi. Cet. ke-5. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008). Hal; 19

yang diperlukan.²² Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ho : Diduga pengaruh modal koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan sisa hasil usaha.
- H1 : Diduga modal koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan sisa hasil usaha.

²² Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*, Edisi ke-1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hal; 22